



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

SOP REKRUTMEN DOSEN TETAP BUKAN PNS

	<p>Nomor SOP Tgl pembuatan Tgl revisi Tgl efektif Disusun oleh Disahkan oleh</p>	<p>In.15/OT.01.3/OKPP SOP-20/2017 21 Februari 2016 01 Januari 2017 SUBBAG OKPP Rektor,</p>
		<p style="text-align: center;">Dr. H. Hamka Siregar, M.Ag NIP. 196408201993031003</p>
Dasar Hukum		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan PNS Perguruan tinggi Keagamaan Negeri dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta 3. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 844 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan Dosen Tetap Bukan PNS Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak; 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak 		
Keterkaitan :		
<ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Surat Masuk 2 SOP Pendokumentasian 		
Peringatan :		
Kualifikasi Pelaksana		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tugas dan fungsi sistem prosedur pemerintahan 2. Memahami Peraturan tentang Tata Cara Pengangkatan Dosen Tetap Bukan PNS 3. Mampu mempersiapkan komputer program berbasis word dan excel dengan baik 4. Memahami Detil Rencana Kegiatan dengan baik 5. Memahami struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan IAIN Pontianak 		
Peralatan dan Perlengkapan :		
Komputer / Laptop, Printer dan ATK Pendukung lainnya.		
Pencatatan dan Pendataan :		

No.	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Mutu Baku			Keterangan
		Dekan / Direktur Pascasarjana	Rektor / Lembaga	Dirjen Pendidis		Waktu	Output		
1.	Dekan Fakultas / Direktur Pascasarjana menyusun analisis kebutuhan SDM pada Unit masing-masing				Data kebutuhan analisis SDM, ABK dan Anjab	60 Menit		SOP Rekrutmen Dosen Tetap Bukan PNS	
2.	Rektor menetapkan kebutuhan SDM setelah melalui rapat					10 Menit	Data kebutuhan SDM		
3.	Rektor mengajukan usulan pengangkatan Dosen Tetap Bukan PNS kepada Dirjen Pendidis Kemenag RI				Data usulan kebutuhan SDM yang sudah disetujui Rektor	2 Menit			
4.	Dirjen Pendidis Kemenag RI menerima usulan pengangkatan Dosen Tetap Bukan PNS, Kemudian menetapkan formasinya				Data usulan kebutuhan SDM yang sudah disetujui Rektor				
5.	Lembaga mengadakan rekrutmen Dosen Tetap Bukan PNS dan menetapkan hasil rekrutmen bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam				Kelengkapan Rekrutmen	3 hari kerja	Hasil rekrutmen		
6.	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam menetapkan kelulusan rekrutmen Dosen Tetap Bukan PNS						Hasil rekrutmen		
7.	Rektor Menertbitkan SK Dosen Tetap Bukan PNS				Hasil rekrutmen yang sudah disetujui Dirjen Pendidis	2 Jam	SK Dosen Tetap Bukan PNS		
MASA PROSES									
Catatan :									